



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 127/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa secara Elektronik, sebagai berikut, dalam perkara:

YAYASAN INDO GLOBAL MANDIRI, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Fadhil Alie, S.KOM., B.I.T, M.T.I sebagai Ketua Yayasan beralamat di Jalan Kol. H. Burlian KM.10 RT. 037 RW. 011 Kelurahan Karyabaru Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Rusdiansyah, S.H., M.H;
2. Iskandar, S.H., S.E. M.H;
3. Ikhwan Fahrojih, S.H;
4. Suyanto, S.H., M.H;

Masing-masing adalah Warga Negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Advokat pada Kantor Hukum RUSDIANSYAH & PARTNERS, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 4 Halim, Kebon Pala Makasar, Jakarta, 13650;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. I;

Halaman 1 Penetapan Nomor 127/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WALIKOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Dalam hal ini Tergugat I berdasarkan surat kuasa khusus nomor 322/STU/II/2022 tanggal 18 April 2022 dan Tergugat II berdasarkan surat kuasa khusus nomor 44/STU/III/2022 tanggal 18 April 2022, diwakili oleh :

1. Imam Ilham, S.H., M.H.;
2. Moch. Arridea Viri P, S.H.;
3. M. Iqbal, S.H.;
4. Marisa Utami, S.H.;
5. Adi Santoso, S.H., M.Si.;
6. Ferry Rama Yulius, S.H.;
7. Rudiansyah, S.H., M.H.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Palembang, beralamat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang di Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang, domisili elektronik bankumpemkotplg@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 127/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 127/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 11 April 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 127/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 11 April 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 127/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 11 April 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 Penetapan Nomor 127/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 127/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 10 Mei 2022 tentang Hari Sidang;
6. Surat Permohonan Penggugat yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Iskandar, S.H., M.H. tanggal 10 Mei 2022;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 11 April 2022 dengan register perkara Nomor 127/G/2022/PTUN.PLG, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Sekretaris Daerah Kota Palembang Nomor 973/000342/BPPD-II/XII/2021 tanggal 11 Pebruari 2022 tentang Penolakan atas Permohonan Pembebasan Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) a.n. Yayasan Indo Global Mandiri;

Selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 10 Mei 2022 pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 Mei 2022 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat berkeinginan untuk mencabut Gugatan sengketa *a quo*;

Terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Halaman 3 Penetapan Nomor 127/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* sedang dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan Kuasa Hukum Penggugat dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dimana Tergugat belum menyerahkan Jawabannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mempertimbangkannya, Pengadilan tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat seperti termuat dalam Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 10 Mei 2022, pada pokoknya menyatakan Penggugat berkeinginan untuk mencabut gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan fakta hukum diatas, maka Pengadilan berpendapat patut secara hukum permohonan pencabutan gugatan sengketa *a quo* dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara *a quo* dari Buku Register Induk Perkara;

Menimbang, oleh karena Gugatan telah dicabut atas permohonan Penggugat, maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara Nomor : 127/G/2022/PTUN.PLG dari Buku Register Induk Perkara;

Halaman 4 Penetapan Nomor 127/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami Muhammad Yunus Tazryan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. dan Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Alkodar, S.H., M.H., Panitera Muda Hukum selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

TTD

Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Alkodar, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	150.000,-
3. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	98.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Materai Putusan Akhir	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	308.000,-